

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 01/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah; bahwa untuk menggerakkan birokrasi Pemerintah yang professional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola karir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, Kepres Nomor 43 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2021.
- Lampiran 3 Halaman